

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota

Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 085159866769

www.uppdbjm2.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Unit Pelayanan

E-Samsat dan SIGNAL

No. SK :

Persyaratan

1. Resi/Struk pembayaran dari Bank/Screenshot
2. STNK/SKPD (Notice Pajak) sesuai dengan data kendaraan bermotor (asli)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak melengkapi persyaratan sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku di Instansi tersebut
2. Wajib Pajak memasukkan berkas di Loker E- Samsat dan SIGNAL
3. Berkas permohonan yang lengkap akan diserahkan dan dientry oleh petugas pengadministrasian pajak UPPD Banjarmasin II
4. Wajib Pajak menerima STNK dan Pajak di Loker E-Samsat dan SIGNAL
5. Wajib Pajak menyerahkan STNK dan SKPD (Notice Pajak) di Loker 3 untuk melakukan pengesahan STNK dan SKPD (Notice Pajak)
6. Wajib Pajak menerima STNK dan SKPD (Notice Pajak) yang telah disahkan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Bervariasi

Produk Pelayanan

1. E-Samsat dan SIGNAL

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota

Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 085159866769

www.uppdbjm2.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Unit Pelayanan

Pendapatan Daerah Banjarmasin II

1. Datang langsung ke Kantor Samsat dan ke Loket Informasi dan Pengaduan;
2. Pengaduan Online (Lapor-SP4N) melalui www.lapor.go.id;
3. SMS ke 1708 dengan cara LAPORPAMAN (SPASI) ADUAN
4. Pengaduan online melalui Whatsapp di nomor +62821-5563-5654